



PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2015/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0070/Pdt.G/2015/PA.MS tanggal 02 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/14/II/2005, tanggal 01 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. S. Riyan Sah, umur 9 tahun.
 2. Mardiansyah, umur 4 tahun 5 bulan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya mulai terjadi pada bulan Januari tahun 2011 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berpamitan untuk bekerja ke Kalimantan, namun setelah ditunggu-tunggu sampai saat ini tidak kunjung pulang dan tidak ada kabar beritanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya. Tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di mana adanya;
7. Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat belum pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/14/II/2005 Tanggal 01 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P.1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Sumiyati Nomor 1507104504810001 tanggal 04-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 474.2/185/Umum-2015 tanggal 27 Maret 2015 atas nama Muhamad Yani yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.3);

B. Saksi:

1. Muriah binti Marto Tukimin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rt. 19, Rw. 04, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dari pihak ibunya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yani bin Mukti;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 28 September 2003;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama S. Riyan Sah, umur 9 tahun dan Mardiansyah, umur 4 tahun 5 bulan dan anak tersebut sama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 8 tahun, dan pada bulan Februari 2011 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sebagai pedagang kadang-kadang untung dan kadang rugi, maka Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja ke Kalimantan, namun Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat terpaksa bekerja sebagai buruh tani di kebun orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat pernah menceritakan kepada saksi keadaan rumah tangganya yaitu masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2011 dan sampai sekarang lebih kurang 4 tahun 6 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat tetapi jawaban orang tua Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan Penggugat juga mencari informasi kepada teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat tidak tahu keberadaan Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
2. Ahmad Rondi bin Surmadi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt. 02, Rw. 04 Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya 5 rumah dan Penggugat dan Tergugat sewaktu bertetangga sudah menikah dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Yani bin Mukti;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada pada tahun 2003 dan saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama S. Riyan Sah, umur 9 tahun dan Mardiansyah, umur 4 tahun 5 bulan dan anak tersebut sama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 8 tahun, dan pada bulan Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sebagai pedagang kadang-kadang untung dan kadang rugi, dan akhirnya Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja ke Kalimantan, namun Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sebagai buruh tani di kebun orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat pernah menceritakan kepada saksi keadaan rumah tangganya yaitu masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2011 dan sampai sekarang lebih kurang 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat tetapi jawaban orang tua Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan Penggugat juga mencari informasi kepada teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat tidak tahu keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 28 September 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Sumiyati Nomor 1507104504810001 tanggal 04-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karena itu termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, maka Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474.2/185/Umum-2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sudah 4 tahun 6 bulan lamanya dan sampai sekarang ini pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Muriah binti Marto Tukimin) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang didalilkan pada mengenai angka 5 yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, setidaknya mulai terjadi pada bulan Januari tahun 2011 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berpamitan untuk bekerja ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, namun setelah ditunggu-tunggu sampai saat ini tidak kunjung pulang dan tidak kabar beritanya dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi sehingga Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sudah lebih 4 tahun lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat mendukung dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Ahmad Rondi bin Surmadi) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat yang didalilkan pada angka 5 yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, setidaknya mulai terjadi pada bulan Januari tahun 2011 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berpamitan untuk bekerja ke Kalimantan, namun setelah ditunggu-tunggu sampai saat ini tidak kunjung pulang dan tidak kabar beritanya dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi sehingga Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sudah lebih 4 tahun lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat mendukung dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 4 tahun lamanya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 September 2003;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, dan akhirnya Tergugat pergi mencari kerja ke Kalimantan dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
4. Bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri sah, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, dan akhirnya Tergugat pergi mencari kerja ke Kalimantan dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
3. Bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondidi rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian pecah, bukan mendatangkan manfaat/kebaikan kepada kedua belah pihak, bahkan akan menimbulkan mudharat/kesengsaraan lahir dan bathin bagi Penggugat karena sudah pisah tempat tinggal sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya. padahal Islam tidak membenarkan kerjadinya kemudharatan bagi menganutnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Ar Ruum ayat 21:

وَاللَّهُ الَّذِي أَلْهَمَ الْوَحْيَ لِمُوسَى إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّي أَعْرِضْ لَهَا فَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْمُنِيرِ
وَاللَّهُ الَّذِي أَلْهَمَ الْوَحْيَ لِمُوسَى إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّي أَعْرِضْ لَهَا فَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْمُنِيرِ
وَاللَّهُ الَّذِي أَلْهَمَ الْوَحْيَ لِمُوسَى إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّي أَعْرِضْ لَهَا فَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْمُنِيرِ
وَاللَّهُ الَّذِي أَلْهَمَ الْوَحْيَ لِمُوسَى إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّي أَعْرِضْ لَهَا فَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْمُنِيرِ
وَاللَّهُ الَّذِي أَلْهَمَ الْوَحْيَ لِمُوسَى إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّي أَعْرِضْ لَهَا فَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْمُنِيرِ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,.

2. Pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Aththalaq Minasy Syar'iatil Islamiyah wal Qanun Halaman 40 dan oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya : "Sebab dibolehkan melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak tegaknya hukum Allah".

3. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan,;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka talaknya adalah bain suhgra sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Sulistianingtias Wibawanty, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanusi Pane, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakaria Ansori, S.HI. MH

Drs. Abd. Rahman, MH

Hakim Anggota,

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Panitera Pengganti,

Sanusi Pane, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	405.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 296.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah)